Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	9

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: BPK

Zona Integritas Menuju WBK_WBBM (1)

http://newspaper.co.id/news/detail/zona_integritas_menuju_wbk_wbbm_

Pengertian Dan Latar Belakang

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikat kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikat kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Kementerian Keuangan telah melaksanakan Pencanangan Zona Integritas sejak tahun 2012, yang disampaikan Menteri Keuangan Menteri Keuangan pada Sambutan Acara Hari Uang Dan Pencanangan Zona Integritas tanggal 31 Oktober 2012 di Gedung Dhanapala Jakarta. Dalam Sambutan tersebut Menteri Keuangan mencanangkan komitmen ulang zona integritas untuk mewujudkan lingkungan wilayah bebas korupsi di Kementerian Keuangan seluruh Indonesia, karena Kementerian Keuangan jajarannya ada yang di pusat dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sejatinya Kementerian Keuangan telah melaksanakan reformasi sejak pembuatan Undang-Undang keuangan Negara Tahun 2003, Undang-Undang khusus Keuangan Negara No.17 Tahun 2003, dan didukung Undang-Undang Perbendaharaan No.1 Tahun 2004 dan Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara No.15 Tahun 2004.

Tahun 2007 dilaksanakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan melalui penataan tiga jalur, yaitu mengatur tata laksana organisasi, melakukan perbaikan sistem dan proses bisnis, dan memperbaiki kompetensi dan profesionalisme intregritas sumber daya manusia. Reformasi birokrasi telah memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, peningkatan pelayanan, merubah mindset dan budaya kerja serta peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu eselon I di Kementerian Keuangan telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM pada salah satu kantor pelayanannya yaitu KPPN Malang. KPPN Malang pada tahun 2013 memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dan juga sebagai Kantor Pelayanan berpredikat WBK tingkat Nasional Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ini berdasarkan Permen PAN-RB nomor 60 Tahun 2012.

Menindaklanjuti perkembangan dan kebutuhan Permen PAN-RB nomor 60 Tahun 2012 telah diganti dengan Permen PAN-RB nomor 52 tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai pedoman pokok dalam pembangunan Zona Integritas

Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-814/PB/2016 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	9

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: BPK

Zona Integritas Menuju WBK_WBBM (2)

http://newspaper.co.id/news/detail/zona_integritas_menuju_wbk_wbbm_

Tahapan Pembangunan Zona Integritas

1. Pencanangan Pembagunan Zona Integritas

Pencanangan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan melakukan deklarasi/pernyataan bahwa Pimpinan dan seluruh Pegawai telah siap melaksanakan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas Internal. Pencanangan dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi terutama pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik.

2. Pembangunan Zona Integritas

Pembagunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dimulai dengan. internalisasi peraturan tentang pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, Peraturan tentang kode etik dan disiplin PNS dan peraturan terkait kepada seluruh pegawai serta pembangunan dua komponen yang wajib dibangun yaitu komponen Pengungkit dan komponen hasil.

a. Komponen Pengungkit

Merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dimana porsi penilaiannya mencapai 60 % dari penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Enam komponen Pengungkit beserta bobotnya untuk penilaian Unit kerja Beprpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM terdiri atas :

No.	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

1. Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistemamatis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

1. Meningkatkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja.
3. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	9

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: BPK

Zona Integritas Menuju WBK_WBBM (3)

http://newspaper.co.id/news/detail/zona_integritas_menuju_wbk_wbbm_

2. Penataan Tatalaksana

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien dan terukur dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya penggunaan tehnologi informasi dalam proses pembengunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manejemen pemerintahan dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

3. Penataan sistem Manajenen SDM

Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, yang dapat dicapai melalui program:

1. Meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan SDM.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelelolaan SDM. .
3. Meningkatkan disiplin SDM.
4. Meningkatkan professional SDM.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatann dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Tujuan proram ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerinytah.

5. Penguatan Pengawasan.

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, yang dapat dicapai melalui program:

1. Meningkatkannya kepatuhan terhadap pengelolaan Keuangan Negara.
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan Negara.
3. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan Keuangan Negara.
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang .

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

b. Komponen Hasil.

Terdiri atas dua sasaran utama yang memiliki porsi penilaiannya mencapai 40 % dari penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Komponen Hasil meliputi:

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	9

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: BPK

Zona Integritas Menuju WBK_WBBM (4)

http://newspaper.co.id/news/detail/zona_integritas_menuju_wbk_wbbm_

No.	Unsur Indikator Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

   Sasaran terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan Nilai persepsi korupsi dengan melakukan survei kepada pihak eksternal dan persentase penyelesaian TLHP.

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

   Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakta diukur melalui persepsi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pihak eksternal melalui survei

Demikian tulisan kami pada bagian pertama ini membahas tentang pengertian Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Pencanangan dan Tahap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM oleh unit kerja, sebagai langkah awal pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang sekaligus menjadi indikator. tolok ukur dan faktor penentu dapat atau tidaknya suatu unit kerja lolos mengikuti tahapan penilaian secara berjenjang yang dimulai dari Tim Penilai Kanwil, Tim Penilai Unit Eselon I, Tim Penilai Kementerian Keuangan dan Tim Penilai Nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesai Nomor Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan.
c. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-814/PB/2016 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Penulis,

Rizal (Kepala Subbagian Umum KPPN Bengkulu)

Tulisan ini merupakan pandangan dan pendapat pribadi, tidak mewakili kebijakan institusi